



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.46-Bag.Huk/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penilaian indeks reformasi hukum agar dapat terlaksana secara optimal, perlu membentuk Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bandung Barat tentang Pembentukan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Strategi dan Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-LT.01.01-21 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pembentukan Tim Kerja dan Asesor Indeks Reformasi Hukum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana berikut:
 - a. Melakukan pemenuhan data dukung 4 (empat) variabel indeks reformasi hukum;
 - b. Mengoordinasikan pemenuhan data dukung 4 (empat) variabel indeks reformasi hukum kepada Asesor; dan
 - c. Mengunggah data dukung 4 (empat) variabel indeks reformasi hukum pada aplikasi penilaian indeks reformasi hukum.
KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 23 Januari 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ARSAN LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 46-Bag.Huk/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI
HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- Ketua : Hanik Setyowati, S.H, Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- Anggota : 1. Gilang Prana, S.H, Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat;
2. Wisnu Jaya Prasetia, S.STP, Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
3. Mulia Triwahyuli, S.STP, Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
4. Fikri Nurul Faozan, S.STP, Analis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- Sekretariat : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ARSAN LATIF